

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan program JKN di RS Misi Lebak telah berlangsung sejak tahun 2016. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN selalu mengacu pada pemenuhan hukum yang berlaku. Regulasi yang ada, sarat dengan prinsip dan pengaturan teknis tentang bagaimana program JKN ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan FKRTL. Salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah pelaksanaan prinsip ekuitas harus dipenuhi oleh semua pihak yang menyelenggarakan dan terkait dengan program JKN ini. Pola layanan JKN yang didasarkan prinsip ekuitas di RS Misi Lebak merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Peserta JKN dipastikan memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang terdiri atas manfaat medis dan non medis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip ekuitas dalam pelaksanaan program JKN, bagaimanakah pengaturan tentang kendali mutu dan kendali biaya dalam program JKN, dan bagaimana RS. Misi Lebak melaksanakan prinsip ekuitas dalam program JKN melalui kendali mutu dan kendali biaya. Oleh karena itu dari hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Prinsip ekuitas secara umum mempunyai makna kesetaraan dalam keadilan bagi siapa saja subyek atau pelaku hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Maka keseimbangan antara *input* dan *output* menjadi perwujudan dari prinsip ekuitas secara umum. Selain itu prinsip ekuitas secara umum dipandang sebagai non diskriminasi terhadap semua lapisan dan golongan, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Sedangkan prinsip ekuitas secara khusus seperti yang tercantum pada UU SJSN lebih menekankan pada pelayanan kesehatan yang diterima (*input*)

daripada pembiayaan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu telah terjadi pergeseran makna antara prinsip ekuitas dalam arti umum dan arti khusus dalam program JKN. Pelaksanaan prinsip ekuitas dalam layanan pada peserta JKN adalah pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penerapan ekuitas itu sendiri juga mendaung pengertian tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa: “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.”

2. Pengaturan secara umum KMKB di RS Misi Lebak adalah memberikan pelayanan yang aman dan bermutu kepada setiap pasien sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa: Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. Kepatuhan terhadap standar pelayanan medis dan juga regulasi yang ditetapkan adalah hal mutlak terhadap pemberian layanan termasuk dalam program JKN. Pada Pasal 2 dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjadi landasan bahwa asas keadilan atau ekuitas menjadi dasar tumpuan berpikir dari norma hukum untuk melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya. Sementara itu dalam Pasal 24 dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mensyaratkan bahwa BPJS Kesehatan haruslah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ketentuan ini menghendaki agar BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan

efisien. BPJSK dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap tertentu per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Secara khusus, pengaturan KMKB yang dijalankan adalah sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelayanan pada program JKN seperti yang tercantum pada Peraturan BPJSK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan KMKB dalam program JKN . Selanjutnya pengaturan akan dilakukan juga oleh BPJSK Serang sebagai operator program JKN. Sejumlah indikator mutu dan biaya diterapkan pada setiap FKRTL yang bermitra dengan BPJSK. Tujuan pengaturan KMKB ini untuk menjamin agar pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan pengembangan sistem KMKB di RS Misi Lebak dan BPJSK Serang, maka sebenarnya masing-masing pihak telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada peserta JKN secara efektif namun pembiayaan yang timbul tetap efisien

3. Pelaksanaan prinsip ekuitas dalam program JKN di RS Misi Lebak melalui KMKB sudah terpenuhi, hal ini ditunjukkan dari tidak adanya perbedaan layanan medis berdasarkan iur/ premi yang dibayarkan sesuai dengan prinsip ekuitas dalam UU SJSN. Pelayanan di RS Misi Lebak dapat diakses oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, selain itu hak kelas tidak menjadi penentu, dalam memberikan manfaat layanan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Namun masih dijumpai perbedaan pemahaman terhadap prinsip ekuitas ini, dikarenakan belum adanya perumusan definisi yang jelas tentang prinsip ekuitas dalam peraturan perundangan. Pelaksanaan prinsip ekuitas melalui KMKB berarti menempatkan landasan berpikir para pihak pelaksana

untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Nilai-nilai yang terkandung adalah memandang kesetaraan dalam keadilan, dan memaknai bahwa keadilan itu sendiri harus tercipta untuk semua pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di RS Misi Lebak. Penerapan prinsip ekuitas dalam program JKN melalui kendali mutu dan kendali biaya di RS Misi Lebak tentunya juga menimbulkan konsekuensi terhadap masalah pembiayaan yang timbul dimana tarif INA-CBGs lebih rendah daripada tarif rumah sakit dan hal ini bisa memunculkan risiko pelayanan yang kurang bermutu. Namun, dengan komitmen RS Misi Lebak tetap konsisten untuk mematuhi asas atau prinsip hukum yang ada, demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak dan sekitarnya dalam program JKN.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah: Sebagai regulator, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan Legislatif sangat diharapkan untuk mengkaji secara mendalam komponen pelayanan (medis dan non medis) dan pembiayaan agar dapat mencapai prinsip ekuitas yang diharapkan. Perumusan dan penjelasan prinsip ekuitas itu serta pengaturan KMKB harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak terjadi multi tafsir dan pelaksanaannya dapat sesuai ketentuan. Prinsip keadilan harus diutamakan untuk semua pihak penyelenggara program JKN.
2. Bagi Peneliti di bidang hukum kesehatan: Pengembangan hasil penelitian terhadap pelaksanaan prinsip ekuitas melalui kendali mutu dan kendali biaya dapat lebih difokuskan pada pemenuhan hukum tentang upaya kendali mutu dan kendali biaya itu sendiri untuk mendukung keberhasilan program JKN.
3. Bagi RS Misi Lebak: Manajemen dan staf RS Misi Lebak diharapkan tetap mematuhi regulasi yang berlaku dalam memberikan layanan kesehatan bagi pasien, termasuk peserta JKN. Prinsip ekuitas perlu dipahami secara sama untuk setiap PPA yang bertanggungjawab dalam asuhan pasien. KMKB dapat

dijadikan instrumen bagi Manajemen dan staf RS untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mengutamakan mutu dan keselamatan pasien dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

4. Bagi BPJSK Serang: Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memahami pelaksanaan prinsip ekuitas melalui KMKB di suatu rumah sakit. Upaya pengawasan melekat dan fungsional lebih dioptimalkan untuk memberikan manfaat penuh bagi peserta JKN. Capaian indikator mutu dan biaya harus dikembangkan dalam mendukung prinsip ekuitas yang diharapkan.

